BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat BAPPEDA Kota Bandung

Pada tahun 1969 Propinsi daerah tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu badan yang menangani masalah pembangunan di daerah yang disebut Badan Perancang Pembangunan Daerah (BAPPEMDA), badan ini merupakan embrio dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1972, Jawa Barat telah menyempurnakan Badan Perencanaan yang disebut Badan Perancang Pembangunan Kotamadya yang disebut BAPPEMKO untuk Kotamadya dan BAPPEMKA untuk Kabupaten. BAPPEMKO merupakan Badan Perencanaan yang pertama di indonesia yang bersifat regional dan lokal dan ditetapkan dengan SK. Gubernur Provinsi Jawa Barat No.43 Tahun 1972. Setelah berjalan selama dua tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan SK. Presiden No.15 Tahun 1974, walaupun baru sampe Tingkat Daerah Tingkat I, sedangkan untuk Derah Tingkat II masih tetap berlaku SK Gubernur.

Kemudian dengan SK. Presiden No.27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK. Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau BAPPEDA Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II

atau BAPPEDA Tingkat I. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK. Presiden No.27 Tahun 1980 yaitu : Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah serta terpadu. Pembentukan BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berdasarkab Perda No.12 Tahun 1981, Perda No.24 Tahun 1981.

Seiring dengan diberlakukannya pasal Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang struktur pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Bandung menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Derah. BAPPEDA sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat daerah juga menata kembali struktur organisasinya termasuk merubah nama BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi BAPPEDA Kota Bandung. Hal ini ditetapkan dengan Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai daerah otonomi, untuk struktur organisasi ditetapkan dengan Perda Nomor 06 Tahun 2001 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, sedangkan untuk uraian tugas dan fungsi ditetapkan dengan perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

2.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Bandung

Pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Bappeda kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2010 tentang Rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan perencanaan pembangunan daerah Kota bandung, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung terdiri dari :

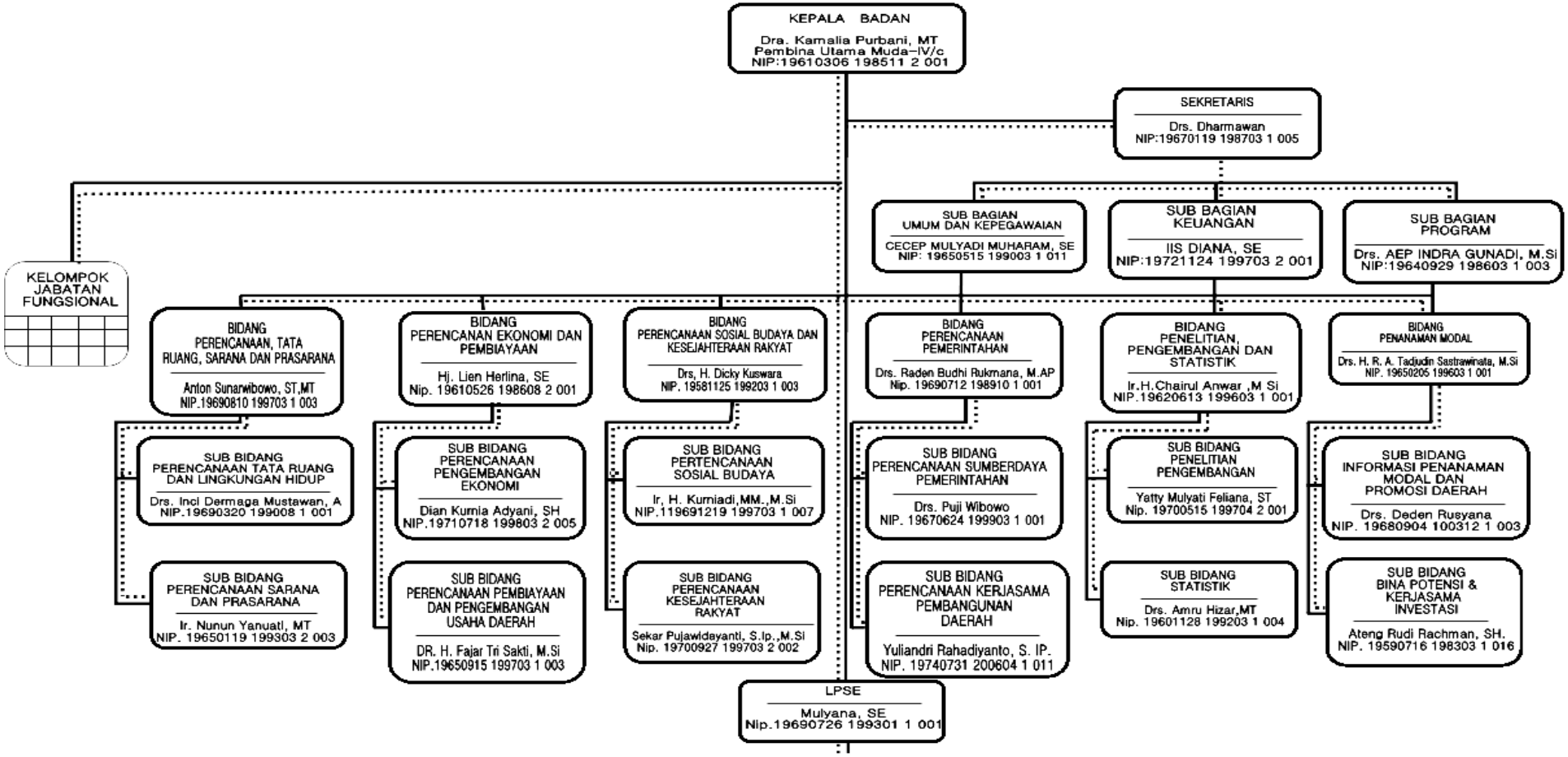
1. Kepala Badan.
2. Sekertariat, membawahkan :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    b. Sub Bagian Keuangan .
    c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahkan :
    a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

b. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.

4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, membawahkan :
   a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi.
   b. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah.
5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
   a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
   b. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.
6. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan :
   a. Sub Bidang Perencanaan Sumberdaya Pemerintahan.
   b. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.
7. Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik, membawahkan :
   a. Sub Bidang Penelitian Pengembangan.
   b. Sub Bidang Statistik.
8. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
   a. Sub Bidang Informasi Penanaman Modal dan Promosi Daerah.
   b. Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1

BAPPEDA Kota Bandung



Sumber : PMD Bappeda Kota Bandung

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung

2.3 Uraian Pekerjaan BAPPEDA Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2010 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung, Uraian Tugas Bidang pada BAPPEDA Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

    a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan.
    b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
    c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah.
    d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
    e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

2. Sekertariat

    a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan.
    b. Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program.
    c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang.
    d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
    e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum.
2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kegiatan suat menyurat, pengagendaan naskah dinas, pengagendaan kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas.
3) Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengolahan administrasi kepegawaian.
4) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan.

B. Sub. Bagian Keuangan

1) Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan.
2) Pelaksanaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan penyiapan pengelola keuangan BAPPEDA.
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan.

C. Sub.Bagian Program

1) Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program kerja Badan.
2) Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program dan
3) Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja.

3. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana.

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana.

c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana.

A. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.

3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup yang meliputi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan lingkungan hidup, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan kawasan tata ruang dan lingkungan hidup, serta kerjasama perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup.

B. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana

1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan sarana dan prasarana kota.
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sarana dan prasarana kota.
3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sarana dan prasarana kota yang meliputi penyusunan rencana pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana kota, serta kerjasama perencanaan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana kota.

4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.
c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.

A. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi

1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan pengembangan ekonomi.

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan perencanaan pengembangan ekonomi.
3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan koperasi dan UKM, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan koperasi dan UKM, serta kerjasama perencanaan pembangunan koperasi dan UKM.

B. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pembangunan Usaha Daerah

1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.
3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan pengembangan usaha daerah, serta kerjasama perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah.

5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

A. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya

1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan sosial budaya.

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya.

3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya yang meliputi penyusunan pedoman, standar dan perencanaan pembangunan pengembangan sosial budaya yaitu perencanaan pembangunan pendidikan, perpustakaan, Kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, agama, kebudayaan, kependudukan dan catatan sipil.

B. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat.

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat.

3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat yang meliputi penyusunan pedoman, standar dan perencanaan pembangunan serta memfasilitas pengembangan kesejahteraan yaitu kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sosial, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera.

6. Bidang Perencanaan Pemerintahan

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah.

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah.

c. Pelaksanaan koordinasi Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.

A. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan

1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan.

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan.

3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan yang meliputi

penetapan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi potensi dan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

B. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah

1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah.
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah.
3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan lingkup kerjasama pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

7. Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik.
c. Pelaksanaan dan pengkordinasian penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik.

A. Sub Bidang Penelitian Pengembangan

1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup penelitan pengembangan.

2) Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan.
3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

B. Sub Bidang Statistik

1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup statistik.
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup statistik.
3) Pelaksanaan lingkup statistik yang meliputi pendataan, penyelenggaraan survei, penyusunan, pengkajian dan penyajian data statistik, pengelolaan informasi statistik Kota, penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik kota serta penyusunan buku Bandung dalam angka.

8. Bidang Penanaman Modal

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.36
c. Pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

A. Sub Bidang Informasi Penanaman Modal dan Promosi Daerah

1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah.

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah,
3) Pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah yang meliputi seminar, pameran, temu usaha, pengiriman dan penerimaan misi penanaman modal dalam rangka promosi dan pemasaran daerah, baik di dalam dan luar negeri dan falitasi promosi dan pemasaran produksi dan perdagangan.

B. Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi

1) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup bina potensi dan kerjasama investasi.
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup bina potensi dan kerjasama investasi.
3) Pelaksanaan lingkup bina potensi dan kerjasama investasi yang meliputi penyusunan peta potensi dan identifikasi potensi sumber daya daerah, usulan bidang-bidang usaha potensial, fasilitas penanaman modal, penyiapan materi perjanjian kerjasama penanaman modal, membangun kemitraan usaha kerjasama, pelaksanaan koordinasian kerjasama penanaman modal serta pembinaan potensi usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kota Bandung

Rincian Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kota Bandung Telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung, Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, yang dimana Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok BAPPEDA Kota Bandung
    a. Merumuskan kebijakan perencanaan dan penilaian atas pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat Kota Bandung.
    b. Memfasilitasi dan mendukung aspirasi masyarakat untuk keinginan membangun daerahnya agar lebih baik dan perencanaannya tidak merugikan salah satu pihak yang ada di dalamnya.
    c. Mengevaluasi dan membuat pelaporan pelaksanaan atas perencanaan daerah yang sudah disetujui oleh kebelah dua pihak antara Masyarakat Kota Bandung dan BAPEDDA.
2. Fungsi BAPPEDA Kota Bandung

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14, ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah 18 yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :

1. Pasal 10, ayat (2) : Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah .
2. Pasal 11, ayat (3) : Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah .
3. Pasal 12, ayat (2) : Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah .
4. Pasal 14, ayat (2) : Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah .

5. Pasal 15, ayat (4) : Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD .
6. Pasal 16, ayat (4) : Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah .
7. Pasal 18, ayat (2) : Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah .
8. Pasal 20, ayat (2) : Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah .
9. Pasal 21, ayat (4) : Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD .
10. Pasal 22, ayat (4) : Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD .
11. Pasal 24, ayat (2) : Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang .
12. Pasal 28, ayat (2) : Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD .
13. Pasal 29, ayat (3) : Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD .